

## **PENDIDIKAN BERMUSYAWARAH DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA**

### **(TELAAH TERHADAP HADITS-HADITS HUKUM TATANEGARA)**

**Oleh:**

Anwar Hafidzi, Dwi Aprilia Wahani, Nur Halisa, dan Yunika  
Hariyati

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Email: [anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id)

#### **Abstrak**

Musyawarah adalah cara merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak banyak orang, meminta persetujuan dari banyak orang sehingga kebulatan dicapai, keputusan tidak harus didasarkan pada suara terbanyak, akan sesuai dengan keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan mufakat. Keputusan adalah hasil dari penyelesaian masalah yang harus hadapi dengan tegas. Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang "apa yang harus dilakukan" dan sebagainya tentang suatu perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode library research terhadap beberapa hadits tentang bagaimana bermusyawarah yang sesuai dengan fikih Siyasah. Pengambilan Keputusan ada beberapa macam yaitu, Berdasarkan Intuisi, Pengambilan Keputusan Rasional, Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman, Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta, Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang.

**Kata kunci:** *Pendidikan, Musyawarah, Hukum Tatanegara.*

#### **Abstract**

Deliberation is a way of formulating or deciding something based on the will of many people, asking for the approval of many people so that unanimity is reached, the decision does not have to be based on the majority vote, will be in accordance with decisions made based on agreement and consensus. Decisions are the result of resolving problems that must be dealt with firmly. It deals with questions about "what to do" and so on about a plan. This study uses the library research method for several hadiths about how to

engage in jurisprudence in accordance with the fiqh of Siyasah. Decision Making has several types, Based on Intuition, Rational Decision Making, Experience Based Decision Making, Fact Based Decision Making, Decision Making Based on Authority.

**Keywords:** *Education, Deliberation, State Law.*

### **Latar Belakang**

Kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kita pun dihadapkan dengan beberapa pilihan yang harus kita pilih untuk diambil serta dianggap tepat dan benar untuk masyarakat maupun kita sendiri. Maka jalan keluarnya yaitu dengan cara bermusyawarah .

Di zaman Rasulullah, beliau sering melakukan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan konflik maupun bukan konflik. Rasulullah selalu mengundang para sahabatnya untuk melakukan musyawarah tentang hukum-hukum Allah. Musyawarah juga dilakukan dalam pembuatan keputusan siapa yang akan menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah, lalu terpilihlah Abu Bakar as-shiddiq untuk menjadi khalifah meneruskan Rasulullah.

Bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan itu sangatlah penting agar tercapainya mufakat dan suatu pilihan yang dianggap tepat dalam keputusan bersama. Dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keberhasilan untuk menemukan putusan yang akan dibuat. Selanjutnya dalam hal pengambilan keputusan itu maka yang harus kita lakukan setelahnya ialah mengambil tindakan untuk mempertimbangkan, menganalisis, membuat prediksi, dan membuat pilihan tentang alternatif

yang dianggap tepat. Pastinya berdasarkan konsep-konsep putusan yang terurut.

Pentingnya pengambilan putusan melalui musyawarah dalam suatu kehidupan masyarakat. Maka dari itu kita harus tahu lebih dalam tentang apa itu musyawarah, apa itu keputusan dan bagaimana konsep-konsep pengambilan putusan melalui musyawarah yang tepat dan benar agar tercipta suatu musyawarah yang mencapai mufakat dalam kehidupan bermasyarakat. Disertai dengan hadist-hadist dari Rasulullah dan maknanya agar kita dapat melakukan analisa serta dapat menyimpulkan sendiri bagaimana konsep-konsep putusan melalui musyawarah tersebut.

### **Hubungan Musyawarah dan Keputusan**

Musyawarah berasal dari bahasa Arab yang berarti bernegosiasi, turun atau mengatakan dan mengusulkan sesuatu. Istilah lain di negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal sebagai "syuro", "konsultasi desa", "kepadatan nagari" Bahkan "demokrasi"<sup>1</sup>. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan duniawi. Jadi, musyawarah adalah upaya bersama dengan sikap untuk memecahkan masalah dengan membuat keputusan bersama atau memecahkan masalah yang melibatkan urusan duniawi.

Musyawarah menurut bahasa berarti "berunding" dan "konseling", sehingga memahami dan mengambil suatu hasil yang terbaik bagi orang-orang. Musyawarah adalah mengambil keputusan yang disepakati bersama guna dapat menyelesaikan suatu masalah. Cara untuk membuat keputusan bersama melibatkan banyak orang atau masyarakat luas dalam pengambilan putusan . bisa juga

---

<sup>1</sup>Kurdi, iman. 2008. *Seni Mengambil Keputusan*. Solo: Aqwam

dengan cara mengambil suara terbanyak atau lebih dikenal dengan voting.

Jadi, musyawarah adalah cara merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak banyak orang, meminta persetujuan dari banyak orang sehingga kebulatan dicapai, keputusan tidak harus didasarkan pada suara terbanyak, akan sesuai dengan keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan mufakat.

Keputusan adalah hasil dari penyelesaian masalah yang harus hadapi dengan tegas. Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang "apa yang harus dilakukan" dan sebagainya tentang suatu perencanaan. Dikatakan pula bahwa keputusan adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Keputusan (*al-qarar*) menurut terminologi dapat diartikan sebagai satu, setiap kata, perbuatan, atau ketentuan yang dilakukan oleh orang yang sudah balig dan berakal yang sudah memiliki alasan berdasarkan kehendaknya sendiri<sup>2</sup>.

Keputusan adalah suatu tentang pengambilan beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan menganalisis keputusan dari alternatif ini beserta konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan akhir, yang bisa berupa tindakan atau pendapat.

Terdapat beberapa pengertian keputusan yang telah disampaikan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ralp C. Davis

Keputusan adalah hasil dari penyelesaian masalah yang mereka hadapi dengan tegas. Keputusan adalah jawaban yang pasti untuk suatu pertanyaan. Keputusan

---

<sup>2</sup>Kurdi, iman. 2008. *Seni Mengambil Keputusan*. Solo: Aqwam

harus menjawab pertanyaan tentang apa yang sedang dibahas dalam kaitannya dengan perencanaan. Keputusan juga bisa dalam bentuk tindakan menuju implementasi yang sangat menyimpang dari rencana semula.

## 2. Menurut James A.F. Stoner

Keputusan adalah pilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung tiga arti, yaitu

- a) Ada pilihan dasar logika atau pertimbangan
- b) Ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik
- c) Ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan lebih dekat ke tujuan.

## 3. Menurut Prajudi Atmosudirjo

Keputusan adalah akhir dari proses pemikiran suatu masalah atau masalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini, dengan menjatuhkan pilihan dari suatu alternatif.

Ada dua jenis keputusan, yaitu keputusan individu yang khusus untuk diri sendiri, dan keputusan komunitas yang berkaitan dengan orang lain yang mencakup keluarga, manajemen, keputusan politik, agama, dan militer. Keputusan itu juga dalam hal jenisnya, yaitu keputusan hati, keputusan Firman yang merupakan perkataan pendapat, dan keputusan individu, dan keputusan tindakan.

## **Pola Pengambilan Keputusan Terprogram**

Pengertian pengambilan keputusan Menurut beberapa ahli:

1. George. R. Terry: Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai "pemilihan perilaku alternatif tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada".
2. Harold Koontz dan Cyril O 'Donnel: Pengambilan keputusan adalah pilihan antara alternatif untuk cara bertindak - adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada, jika tidak ada keputusan tentang sumber yang dapat dipercaya, instruksi atau reputasi yang telah dibuat.
3. Theo Haiman Core: Dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan, pilihan tindakan. Dalam hubungan ini kita melihat keputusan sebagai metode yang dipilih oleh manajer sebagai penempatan makna yang paling efektif untuk mencapai tujuan dan penyelesaian masalah.

Keputusan dalam manajemen dibagi menjadi dua:

1. Keputusan terprogram atau keputusan terstruktur adalah keputusan yang diulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Misalnya, keputusan untuk memesan barang.
2. Keputusan yang tidak terprogram atau tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak terjadi berulang kali dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di tingkat manajemen puncak. Informasi untuk pengambilan keputusan yang tidak terstruktur tidak mudah diperoleh dan tidak mudah didapat dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer sangat penting dalam keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah contoh dari keputusan yang tidak terprogram.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan**



Dalam praktiknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu:

- 1) Informasi yang diketahui tentang masalah yang dihadapi;
- 2) Tingkat pendidikan;
- 3) Kepribadian;
- 4) Coping, dalam hal ini dapat mengalami kehidupan yang berkaitan dengan masalah (proses adaptasi); dan
- 5) Budaya.

Ada aspek internal dan eksternal yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Aspek internal adalah: Sebuah. Pengetahuan,. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Biasanya semakin banyak orang yang berpengetahuan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan.

b. Aspek Kepribadian: Aspek kepribadian ini tidak terlihat oleh mata tetapi perannya adalah untuk pengambilan keputusan.

Aspek eksternal pengambilan keputusan meliputi:

Sebuah. Budaya: Budaya yang diadopsi oleh individu seperti kerangka kerja untuk tindakan individu. Ini memengaruhi proses pengambilan keputusan.

b. Orang lain: Orang lain dalam hal ini merujuk pada bagaimana individu melihat bagaimana orang lain membuat keputusan. Perilaku orang lain dalam mengambil keputusan juga memengaruhi setiap individu dalam mengambil keputusan.

Ada juga hal-hal yang tidak dapat dihindari dari pengambilan keputusan individu adalah kemungkinan atau pilihan yang tersedia untuk tindakan akan dibatasi oleh kondisi dan kemampuan individu yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, fisik dan psikologis.

### **Dasar Pengambilan Keputusan**

Ada sejumlah dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan Intuisi, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang seringkali subyektif. Secara rasional, yaitu pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan pemikiran rasional dan lebih objektif, berdasarkan pengalaman, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang diperoleh, berdasarkan fakta bahwa pengambilan keputusan dibuat berdasarkan data empiris dan fakta nyata sehingga dapat memberikan validitas keputusan sehingga tingkat kepercayaan pada pengambil keputusan bisa lebih tinggi. berdasarkan Otoritas, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan otoritas / jabatan yang dipegang oleh seseorang yang menjadi pemimpin.

Kombinasi dimensi di atas menghasilkan gaya pengambilan keputusan seperti:

1. Arahkan = toleransi untuk ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas. Efisien, mengambil keputusan dengan cepat dan berorientasi jangka pendek
2. Analitik = toleransi terhadap ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas. Pengambil keputusan yang cermat mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru

3. Konseptual = toleransi untuk ambiguitas tinggi dan intuitif. Orientasi jangka panjang, seringkali menekan solusi kreatif untuk masalah
4. Perilaku = toleransi untuk ambiguitas dan intuisi rendah. Cobalah untuk menghindari konflik dan mencari penerimaan.

## HADITS TENTANG KONSEP PUTUSAN MELALUI MUSYAWARAH

### 1. Sirah dan Tarikh islam

عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا وَرِدَ عَلَيْهِ الْخِصْمُ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةَ قَضَى بِهِ. فَإِنْ أَعْيَاهُ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ؟ فَرَبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَضَاءً، فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ رُؤُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأَيْهِمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ. وَكَذَلِكَ فَعَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ بَعْدِهِ. (رواه الدارمي والبيهقي وصحح الحافظ إسناده في الفتح)

Artinya :Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, ia mengisahkan: “Dahulu Abu Bakar (As Shiddiq) bila datang kepadanya suatu permasalahan (persengketaan), maka pertama yang ia lakukan ialah membaca Al Qur’an (mencari dalam kitabullah), bila ia mendapatkan padanya ayat yang dapat ia gunakan untuk menghakimi mereka, maka ia akan memutuskan berdasarkan ayat itu. Bila ia tidak mendapatkannya di Al Qur’an, akan tetapi ia mengetahui sunnah (hadits) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ia akan memutuskannya berdasarkan hadits tersebut. Bila ia tidak mengetahui sunnah, maka ia akan menanyakannya kepada kaum muslimin, dan berkata kepada mereka: ‘Sesungguhnya telah datang kepadaku permasalahan demikian dan demikian, apakah kalian

mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memutuskan dalam permasalahan itu dengan suatu keputusan?’ Kadang kala ada beberapa sahabat yang semuanya menyebutkan suatu keputusan (sunnah) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sehingga Abu bakar berkata: ‘Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara kita orang-orang yang menghafal sunnah-sunnah Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Akan tetapi bila ia tidak mendapatkan satu sunnah-pun dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam maka ia mengumpulkan para pemuka dan orang-orang yang berilmu dari masyarakat, lalu ia bermusyawarah dengan mereka. Bila mereka menyepakati suatu pendapat (keputusan), maka ia akan memutuskan dengannya. Dan demikian pula yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatthab sepeninggal beliau.” (Riwayat Ad Darimi No.161 dan Al Baihaqi, dan Al Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanadnya adalah shahih)<sup>3</sup>

## 2. Memutus Perkara

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي) قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ، وَقَوَاهُ ابْنُ المَدِينِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Hushain bin Ali dari Zai`dah dari Simak dari Hanasy dari Ali Radhiallah 'anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw: “Apabila dua orang minta keputusan kepadamu, maka janganlah engkau menghukum bagi yang pertama sebelum engkau mendengar perkataan orang yang kedua. Jika demikian

---

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Sirah dan Tarikh Islam, Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Jilid 6...,308

engkau akan mengetahui bagaimana engkau mesti menghukum”. ‘Ali berkata : Maka tetap saya jadi hakim (yang layak) sesudah itu”. (H.R. Ahmad No.1148, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ia hasankan-dia, dan dikuatkan-dia oleh Ibnul-Madini dan dishahkan-dia oleh Ibnu Hibban)<sup>4</sup>.

### 3. Keputusan Hukum

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً قَضَى بِهِ فَإِنْ أَعْيَاهُ حَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَتَانِي كَذَا وَكَذَا فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ قَرِيبًا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَضَاءٌ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِيْنَا مَنْ يَحْفَظُ عَلَيَّ نَبِيْنَا فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ رُءُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَإِنْ أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَيَّ أَمْرٍ قَضَى بِهِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin As Shalt telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Jafar bin Burqan telah menceritakan kepada kami Maimunbin Mihran ia berkata: "Dahulu Abu Bakar radiallahu anhu apabila mendapat suatu masalah (percekcokan) ia langsung mencarinya dalam Kitabullah subhanallahu wataala, jika beliau mendapatkan penjelasannya ia putuskan masalah itu dengannya,tetapi jika tidak didapati dalam Kitabullah dan ia mengetahui suatu sunnahRasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut, ia putuskandengannya, tetapi jika ia tidak menemukannya, ia segera keluar dan menyanyakannya kepada kaum muslimin, kemudian berkata: aku mendapat masalah ini dan ini,apakah kalian pernah mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallampernah memutuskan dalam masalah ini dengan

<sup>4</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram Bab Memutus Perkara* No. 1415 (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), 639.

suatu keputusan hukum?, biasanya setelah beberapa orang berkumpul, masing-masing dari mereka menyampaikan suatu keputusan hukum dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, biasanya Abu Bakarradliallahu anhu berkata: Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada kaum kami yang dapat menghafal sunnah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ia dapatkan dalam sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam, ia mengumpulkan pembesar dan orang pilihan dari para sahabat untuk diajak bermusyawarah, jika telah sepakat (pendapat mereka) maka dengan dasar keputusan bulat tersebut ia memberikan keputusan hukum". (Riwayat Ad Darimi No.161 dan Al Baihaqi, dan Al Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanadnya adalah shahih).

### **Kontekstualitas Hadits Pertama dalam Bermusyawarah**

Hadist pertama tentang memutuskan perkara dengan mencari jalan keluar melalui Al-quran, sunah, dan bertanya dengan kaum muslimin. Dengan cara mengumpulkan orang-orang yang berilmu dari masyarakat untuk melakukan suatu musyawarah demi mengambil keputusan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam hadits ini diterangkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan, kita sebagai umat muslim harus lebih dulu mencari cara untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut atau jalan keluar permasalahan dengan cara yang pertama mencari dulu di Al-qur'an. Al-quran merupakan kalam Allah yang nyata yang diturunkan kepada nabi Muhammad dan merupakan kitab suci umat Islam. Dalam al-quran terdapat semua perkataan Allah dan itu menjadi pedoman dalam hidup di dunia maupun di akhirat.

Terdapat banyak ayat-ayat dan artinya yang menerangkan sesuatu hal . kisah-kisah Nabi Terdahulu , sampai Tanda-tanda Kiamat pun ada. Nah dalam hal ini pertama-tama kita harus melihat dulu dan mencari tahu suatu kebenaran agar dapat memutuskan suatu permasalahan dengan al-quran .

Orang-orang zaman Rasulullah SAW . contohnya saja seperti Umar Bin Khatthab . mencari suatu solusi dengan cara bermusyawarah yang pastinya pertama-tama dengan melihat dan mencari tahu di al-quran terlebih dahulu . dan jikalau tidak ditemukan juga jalan keluarnya melalui Al-quran maka cara selanjutnya melalui Sunnah Nabi.

Sunnah nabi yakni perkataan Nabi atau Hadits . didalam sunnah banyak perkataan Nabi yang menjadi Dasar dalam memutuskan suatu perkara dan menjadi suatu patokan dalam memutuskan perkara . contoh nya dalam memutuskan hukum ke seseorang, jikalau tidak ditemukan didalam al-quran maka kita lihat ke dalam sunnah atau hadits Nabi. Contoh selanjutnya ialah yang terdapat didalam hadist ini kita bingung bagaimana cara memutuskan musyawarah berdasarkan konsep musyawarah yang baik dan benar , maka kita melihat dulu ke Al-quran , jikalau merasa belum puas kami mencari lagi dan melihat lagi kepada sunnah atau hadits Nabi tentang Konsep Musyawarah ini yakni dengan al-quran, sunnah, dan bermusyawarah .

Dan jikalau masih tidak ditemukan didalam Al-quran ataupun Sunnah atau merasa masih belum puas maka bisa dengan cara Bermusyawarah dengan mengumpulkan orang-orang dalam satu kelompok untuk membahas dan merundingkan suatu permasalahan demi tercapainya keputusan yang diinginkan dan tepat . pada yang ketiga ini , zaman sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam

mengambil keputusan . contohnya saja pemilihan ketua RT yang dilakukan didalam suatu komplek perumahan atau kepala Desa didalam suatu Desa , mereka memilih dengan cara Bermusyawarah agar terciptanya mufakat. Dan juga dalam akan memutuskan suatu permasalahan hukum yang pertama-tama pastinya berunding dulu , saling menyampaikan Argumen dan pendapat masing-masing dan tugas akhirnya yakni hakim akan memutuskan yang mana yang tepat dalam masalah hukum tersebut.

### **1. Hadits kedua**

Pada hadits kedua ini yakni memutuskan suatu perkara yang diriwayatkan oleh husain bin ali bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Apabila dua orang meminta keputusan kepadamu , maka janganlah engkau menghukum bagi yang pertama sebelum engkau mendengar perkataan yang kedua. Jika demikian engkau akan mengetahui bagaimana engkau mesti menghukum. Dan Ali berkata maka tetap saya menjadi hakim(yang layak) sesudah itu.

Dalam hadits ini kami menganalisa diterangkan bahwa Seorang Hakim dalam menjatuhkan hukum yakni dengan cara memberikan kesempatan pada dua orang tersebut memberikan suatu penjelasan . dan jangan mendengarkan dari satu orang saja, dan bisa jadi orang yang satu terbukti tidak bersalah tetapi dia tidak dapat menyampaikan penjelasannya diakibatkan hakim tidak atau orang yang dimintakan dalam memecahkan masalah tidak memberikan dia hak menyampaikan penjelasannya dan pendapatnya .

Maka dalam hal inilah harus dan diperlukannya suatu kesaksian dari kedua belah pihak agar dapat mengetahui yang mana yang benar dan menetapkan suatu hukum agar

dengan cara yang bagaimana seorang hakim dapat menjatuhkan hukumannya. Sekarang ini Di Pengadilan diterapkan juga hal ini.

## **2. Hadits ketiga**

Dalam hadits ketiga ini yaitu keputusan hukum , hadits ketiga ini sama dengan hadits pertama yakni mencari dahulu dalam Al-quran , jikalau tidak ada didalam Al-quran maka mencari lagi di sunnah Rasulullah , dan jika juga tidak menemukannya maka cara selanjutnya ialah mengumpulkan orang-orang yang mengetahui sunah-sunah nabi dan berunding untuk bermusyawarah agar dapat mencari jalan keluar dalam permasalahan.

Didalam hadits ini juga melakukan suatu musyawarah dengan mengumpulkan beberapa orang berkumpul dalam satu kelompok. saya katakan tadi bahwa hadits ketiga ini sama dengan hadits pertama. Yakni dengan cara musyawarah . contohnya saja yang terjadi sekarang ini Di Sekolah Atau Di Kampus . guru atau dosen melakukan suatu rapat atau Bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan apakah seorang siswa atau mahasiswa ini sudah melampaui batas melakukan tindakan melanggar peraturan atau masih dapat di berikan kesempatan . nah pada hal ini maka sangat penting dilakukan musyawarah karena jikalau kepala sekolah atau Rektorat saja yang memutuskan dirasa tidak adil karena ini harus dirundingkan secara bersama.

## **3. Hadits keempat**

Hadits keempat ini yakni keputusan diwajibkan sholat . dalam hadits ini dicerikan bahwa ada seorang suami yang memberikan pilihan kepada istrinya jikalau sanng istri ingin suatu perhiasan dan harta maka berundinglah dengan

orang tuanya dan sang suami akan menceraikan sang istri , dan jikalau sang istri mencari keridhaan Allah dan Rasullahnya maka tidak bercerailah mereka. Maka sang istri memilih keridhaan allah dan rasulnya karena bagi sang istri keridhaan allah dan rasullah lebih penting bagi nya dan kehidupan akhirat.

Jadi dalam hadits ini diterangkan bahwa kalau ingin melakukan suatu keputusan Bercerai maka RundingkanLah dulu dengan OrangTua terlebih dahulu . Zaman sekarang Hal ini masih diterapkan seseorang yang ingin bercerai pasti orang yang pertama yang akan diceritakan yakni orang tua dan meminta keputusan dari orang tua.

## **Kesimpulan**

Musyawaharah adalah cara merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak banyak orang, meminta persetujuan dari banyak orang sehingga kebulatan dicapai, keputusan tidak harus didasarkan pada suara terbanyak, akan sesuai dengan keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan mufakat. Keputusan adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai “pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alte Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Dalam prakteknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi, tingkat pendidikan, personality, coping, culture, Pengetahuan Aspek kepribadian, Kultur, Orang lain. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, Identifikasi masalah, Mendefinisikan

masalah, Memformulasikan dan mengembangkan alternative, Implementasi keputusan, Evaluasi keputusan

### **Saran**

Dengan terselesaikannya makalah ini , diharapkan dapat menjadi acuan dalam bermusyawarah dengan mengetahui konsep putusan dalam bermusyawarah tersebut ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jikalau ada kekurangan dan salah dalam penyampaian pembahasan ini saya sangat menerima kritik dan saran dari pembaca agar dapat menjadi pelajaran dalam hal pembuatan makalah kedepannya nanti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

A, Hasan.2000.*Terjemah Bulughul Maram Bab Memutus Perkara* . Bandung: CV. Diponegoro.

Usman ,Husaini. 2006.*Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kurdi, iman. 2008.*Seni Mengambil Keputusan*.Solo: Aqwam

Rivai, Veithzal.2007.*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<http://www.scribd.com/doc/52282565/definisi-keputusan-menurut-ahli#download>, diakses pada tanggal 30 Desember 2018

<http://www.gurupendidikan.co.id/musyawarah-pengertian-ciri-tujuan-manfaat-contoh/> diakses tanggal 30 Desember 2018

<http://pengertianahli.id/2014/04/pengertian-musyawarah-apa-itu-musyawarah.html#> diakses tanggal 30 Desember 2018